

## PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENDUKUNG PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH

Soni Gunawan Somali<sup>1</sup>, Slamet Parsono<sup>2</sup>, Dudi Yudhakusuma<sup>3</sup>  
<sup>1,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana  
<sup>2</sup>Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom  
<sup>1</sup>Sogunsomali66@yahoo.co.id  
<sup>2</sup>slamparsono@gmail.com  
<sup>3</sup>dudi.yudha@yahoo.com

### *Abstract*

*The school committee is an independent institution that is formed and plays a role in improving the quality of services by providing consideration, direction and support for personnel, facilities and infrastructure, as well as education supervision at the education/school unit level. The purpose of the establishment of the school committee is to accommodate the participation of stakeholders/parents/community to participate in school management operations in accordance with their roles and functions, with regard to planning, implementing and evaluating school programs in a proportional manner, so that school committees can improve transparent education management. and accountable. The purpose of establishing the school committee is also intended to have a school community organization that has commitment and loyalty and cares about improving the quality of schools. The successful implementation of education is not only the responsibility of the central government, but also local governments (provinces, districts and cities), schools, parents, and the community or education stakeholders. The existence of school committees in education/school units will work effectively if there is an understanding of school committee administrators and school principals on the duties and roles of school committees as well as active participation of school committees in implementing school activity programs.*

**Keywords:** role, school committee, education management

### *Abstrak*

*Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan/sekolah. Tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi partisipasi para stakeholder/orang tua siswa/masyarakat agar turut serta dalam operasional manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proposional, sehingga komite sekolah dapat meningkatkan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Tujuan dibentuknya komite sekolah dimaksudkan pula agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota), pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Keberadaan komite sekolah pada satuan pendidikan/sekolah akan berjalan efektif bila ada pemahaman pengurus komite sekolah dan kepala sekolah terhadap tugas dan peran komite sekolah serta peran serta aktif komite sekolah dalam penyelenggaraan program kegiatan sekolah.*

**Kata kunci:** Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman 11 spasi tunggal, dan cetak miring]

## **PENDAHULUAN**

Undang undang Dasar 1945 alinea ke- 4 telah telah mengamanatkan bahwa tujuan negara antara lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan, terutama pendidikan dasar. Hal ini sangat vital, karena setelah melewati berbagai macam krisis multidimensional nasib bangsa Indonesia terutama kaum miskin tidak semakin terpuruk.

Untuk kepentingan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti dukungan beasiswa, bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Kartu Indonesia Pintar. Namun kebijakan dari pemerintah pusat masih dirasakan kurang tepat sasaran karena ketidaksesuaian antara kebijakan dari pemerintah pusat dan kebutuhan masing-masing daerah.

Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan kedaan sosial ekonomi yang berbeda. Dengan kondisi yang seperti itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan muncul dan mendorong pemerintah untuk lebih memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan, terutama pendidikan dasar. Berbagai program yang telah dilaksanakan tentunya memberikan harapan yang besar terhadap kelangsungan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas pendidikan di tanah air.

Pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan berusaha memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak negeri di seluruh nusantara. Akan tetapi, pendidikan yang dikelola secara sentralistik dianggap terlalu kaku. Hal ini disebabkan karena dari aspek karakter, geografis, sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang berbeda beda. Kebijakan dari pemerintah pusat mungkin cocok diterapkan di suatu daerah, tetapi belum tentu cocok bagi daerah lainya karena masyarakat Indonesia yang berbeda.

Dengan kondisi seperti itu, program program yang dicanangkan pemerintah pada akhirnya tidak banyak memberikan dampak positif bagi bagi pendidikan, partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan menurun. Dapat disinyalir bahwa menurunnya kualitas pendidikan dikarenakan ada sesuatu yang salah pada pengelolaan atau manajemen pendidikan. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab dikeluarkannya Permendikbud no 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Salah satu tujuannya untuk meluruskan eksistensi komite sekolah.

Ada dua alasan pentingnya meluruskan keberadaan komite sekolah. Pertama agar masyarakat memiliki wadah untuk ikut berkontribusi guna meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, permendikbud ini dapat menjadi payung hukum bagi Komite Sekolah. Selain sebagai lembaga pengawas, Komite Sekolah juga berfungsi menjadi pengontrol penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah.

Dalam permendikbud No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dijelaskan, komite sekolah berperan sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan. Serta berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah juga berperan sebagai pengontrol transparansi penyelenggaraan anggaran pendidikan dan bertindak sebagai mediator antara pemerintah dengan orang tua siswa serta masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah guna meningkatkan mutu layanan pendidikan, revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong.

Peraturan ini menyebutkan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta menjalankan

fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Tugas komite sekolah adalah:

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  - a. kebijakan dan program sekolah;
  - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
  - c. kriteria kinerja sekolah;
  - d. kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
  - e. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
3. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.

Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:

1. Perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
2. Perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai

ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau

3. Partai politik.

Pembentukan Komite Sekolah dapat menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah. Masyarakat akhirnya berpartisipasi dalam pengembangan sekolah. Di sisi lain, sekolah juga dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah yang banyak mengintervensi proses pembelajaran di sekolah. Komite Sekolah merupakan upaya dalam memberikan dukungan dan peran masyarakat terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah.

Pembentukan komite sekolah tidak terlepas dari upaya mensinergikan dukungan dan peran serta masyarakat untuk bersama-sama sekolah mengusahakan tercapainya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara demokratis dan akuntabel dalam rangka tujuan pendidikan nasional. Bentuk dukungan dari masyarakat meliputi bantuan pendidikan bisa berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya bahkan dari alumni sekalipun juga diperbolehkan untuk menyumbang serta berpartisipasi dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan.

Secara umum, masalah kegiatan belajar mengajar di sekolah yang menyebabkan peningkatan mutu pendidikan di sekolah belum berjalan secara maksimal diantaranya adalah :

1. Akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih rendah.
2. Penggunaan sumber daya yang tidak optimal dan rendahnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.
3. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Masalah kegiatan belajar mengajar di sekolah yang menyebabkan peningkatan

mutu pendidikan di sekolah belum berjalan secara maksimal tidak akan dapat diselesaikan hanya oleh sekolah. Untuk melaksanakan seluruh program sekolah, pihak sekolah perlu melibatkan/mengundang berbagai pihak yaitu orang tua siswa, masyarakat, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pendidikan. Partisipasi peningkatan mutu pendidikan ini perlu dikelola dan dikordinasikan dengan baik melalui wadah Komite Sekolah.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa masyarakat dalam dewan pendidikan dan komite sekolah berperan sebagai berikut :

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan masukan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dalam rangka wujud dari konsekuensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka dibentuklah wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan aktualisasi dari kepedulian orang tua/wali murid terhadap dunia pendidikan dan penyelenggaraan sekolah.

Komite sekolah merupakan lembaga nonprofit yang berusaha untuk

memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan dari orang tua siswa maupun sekolah agar mampu terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan sekolah.

## **METODE**

Metode yang dilakukan pada program Pengabdian pada Masyarakat ini adalah seperti berikut:

### **Analisa Situasi**

Analisa situasi diperlukan dengan tujuan mengetahui kondisi masyarakat SMPN 28 Bandung dan permasalahan yang terjadi di lokasi Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan mengetahui situasi yang ada, maka dapat diambil suatu langkah penyelesaian yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh objek PkM. Selain itu juga dengan mengetahui situasi di lokasi, maka pembagian tugas antara pelaksana dan peserta PkM dapat diatur dengan baik.

### **Pelatihan**

Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian dari SMPN 28 Bandung dalam mengelola Komite Sekolah. Pada pelatihan ini, penulis menekankan pada proses praktek secara luring. Alasan diambil metode ini adalah agar orangtua siswa dan guru serta semua anggota Komite Sekolah yang diberikan pelatihan langsung mendapatkan pendampingan apabila ada hal-hal yang kurang atau sulit dimengerti. Selain itu juga tujuan dari pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat tercapai sesuai dengan harapan penulis.

### **Pendampingan**

Pendampingan dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Pendampingan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan teknis yang bersifat sederhana, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Proses pendampingan akan berjalan apabila ada keluhan/permasalahan dari masyarakat. Proses pendampingan sendiri dapat

dilakukan secara luring maupun secara daring tergantung dari besar kecilnya masalah yang ditemukan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tergantung pada mutu pendidikan. Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui pengembangan kurikulum, perbaikan kurikulum, pengembangan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, namun upaya tersebut belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Terdapat faktor penghambat bagi tercapainya tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun faktor pendukung peningkatan kualitas pendidikan oleh komite sekolah pada satuan pendidikan diantaranya adalah: adanya komitmen yang tinggi dari komite sekolah untuk membantu satuan pendidikan/sekolah, dukungan dana, ide, tenaga dan fasilitas yang memadai, terjalannya komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, latar belakang pendidikan anggota komite sekolah, dan kepala sekolah bersikap proaktif.

Adapun faktor penghambat bagi tercapainya tujuan peningkatan kualitas pendidikan oleh komite sekolah pada satuan pendidikan diantaranya adalah aktor kesibukan pengurus komite sekolah dan jadwal waktu pertemuan yang terbatas.

Keberhasilan sekolah tidak bisa diukur hanya dari kegiatan belajar mengajar yang merupakan keterpaduan dari komponen pendidikan yaitu kurikulum, tenaga, sarana dan prasarana. Keberhasilan sekolah juga terlihat dari besarnya peran masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Peran tersebut meliputi peran dalam bidang perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Berbagai program tersebut dapat dilakukan masyarakat melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Tata hubungan antara komite sekolah

dengan satuan pendidikan dengan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan bersifat koordinatif. Komite sekolah bukan lembaga birokrasi, kedudukan komite sekolah tidak berada di bawah atau di atas kepala sekolah, melainkan sejajar. Komite sekolah bukan merupakan institusi pemerintah yang harus membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah tetapi ditujukan kepada orang tua siswa dan masyarakat. Komite sekolah merupakan badan mandiri yang menjadi wadah peran serta orang tua dan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Komite sekolah ditinjau dari segi fisik pendidikan, adapun penjabarannya secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai: 1) Kebijakan pendidikan; 2) Program pendidikan; 3) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); 4) Kriteria fasilitas pendidikan

b. Sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu: 1) Memantau kondisi sarana dan prasarana; 2) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan; 3) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu; 4) Mengevaluasi

pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.  
c. Sebagai pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, indikator kerjanya yaitu: 1) Mengawasi proses pengambilan keputusan di sekolah; 2) Kontrol terhadap perencanaan sekolah; 3) Mengontrol proses pelaksanaan program sekolah.

d. Sebagai mediator, dengan masyarakat di satuan pendidikan, indikator kerjanya yaitu: 1) Melakukan kerja sama dengan masyarakat; 2) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; 3) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Apabila komite sekolah pada setiap satuan pendidikan sudah dapat melaksanakan keempat perannya tersebut dengan baik, dapat dikatakan bahwa komite sekolah sudah memberikan dampak terhadap kinerja dalam sistem pendidikan tersebut. Dengan kata lain, keberadaan dan peran dari komite sekolah perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Peran komite sekolah yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat/orang tua siswa dan *stakeholders* terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua siswa dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi.

Keberadaan Komite Sekolah memberikan kebaikan bagi semua, oleh karena itu kerjasama tidak hanya dijalin dalam lingkup intern sekolah saja. Komite

Sekolah juga bersinggungan dengan masyarakat.

### KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota), pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Mengingat pentingnya koordinasi dan komunikasi, komite Sekolah harus selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah melalui rapat berkala, Komite Sekolah senantiasa mengontrol kinerja kepala sekolah.

Selain itu, diharapkan masing-masing pihak selalu komunikasi agar informasi dapat diterima dengan baik. Para anggota komite perlu memahami dunia pendidikan. Selain itu, pola hubungan antara komite sekolah dan sekolah juga harus diintensifkan meskipun sekedar hanya lewat surat atau telepon. Sekolah harus bersikap terbuka, transparansinya, terutama dalam memberi laporan kepada komite sekolah. Komite sekolah harus fokus menjalankan tugas pokok fungsinya, sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai juru stempel atau mendikte kepala sekolah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah